

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.

1. Keberadaan paralegal dalam menyelesaikan Sengketa Waris Islam di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Paralegal telah menjadi solusi akses keadilan yang efektif bagi masyarakat, terutama dalam sengketa waris Islam. Namun, diperlukan kerangka hukum yang lebih jelas untuk memastikan kesepakatan yang dicapai memiliki kekuatan mengikat dan melindungi hak seluruh pihak. Paralegal telah menjadi alternatif efektif dalam menyelesaikan sengketa waris Islam secara non-litigasi. Namun, diperlukan penguatan regulasi agar hasil mediasi memiliki kepastian hukum dan melindungi hak seluruh pihak. Dengan dukungan pemerintah, pengadilan agama, dan masyarakat, paralegal dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan keadilan restoratif di bidang waris Islam.
2. Mekanisme penyelesaian hukum sengketa waris Islam yang dilakukan oleh Paralegal dalam mekanisme ini tidak bersifat mengikat secara hukum seperti putusan pengadilan, namun efektif dalam menghindari konflik berkepanjangan dan mendorong penyelesaian yang damai, murah, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip bantuan hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011.
3. Kekuatan hukum penyelesaian sengketa Waris Islam di luar pengadilan yang dilakukan Paralegal Penyelesaian sengketa waris Islam di luar

pengadilan yang difasilitasi oleh paralegal memiliki kekuatan hukum sepanjang hasil kesepakatannya dituangkan dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh para pihak, dan dilandasi kesadaran serta kesukarelaan. Kesepakatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai akta bawah tangan yang sah menurut hukum perdata dan memiliki kekuatan pembuktian. Meskipun tidak berkekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan, hasil penyelesaian ini dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan akte perdamaian (*acta van dading*) guna memperoleh kekuatan hukum yang lebih kuat.

B. SARAN

1. keberadaan paralegal dalam menyelesaikan Sengketa Waris Islam di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, perlu memperjelas dan memperkuat status hukum paralegal dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa keperdataan seperti waris Islam. Hal ini penting agar paralegal memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam memfasilitasi musyawarah di luar pengadilan.
2. Mekanisme penyelesaian hukum sengketa waris Islam yang dilakukan oleh Paralegal. diperlukan standar prosedur mediasi yang jelas dan terstruktur dengan melibatkan tokoh agama atau adat untuk legitimasi sosial. hasil kesepakatan perlu didokumentasikan secara tertulis dan,

jika perlu, disahkan secara hukum serta agar Paralegal harus didampingi atau diawasi oleh LBH atau advokat pembina. Dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses dan dokumentasi penyelesaian sengketa.

3. Kekuatan hukum penyelesaian sengketa Waris Islam di luar pengadilan yang dilakukan Paralegal dengan implementasi rekomendasi di atas, diharapkan dapat tercipta sistem penyelesaian sengketa waris Islam oleh paralegal yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal.

Dengan langkah-langkah tersebut, peran paralegal dalam penyelesaian sengketa waris Islam secara *non-litigasi* dapat semakin optimal, memberikan akses keadilan yang lebih luas, dan menjaga keharmonisan keluarga serta masyarakat.